



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PENERAPAN APLIKASI *E-OFFICE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan penerapan Aplikasi *E-Office* ditemui beberapa kendala terhadap sistem dan pelaksanaannya dilapangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi *E-Office* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi *E-Office* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 41);

16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Hari Kerja dan Pedoman Kehadiran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 49);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN APLIKASI *E-OFFICE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi *E-Office* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perekaman kehadiran melalui *E-Office* berbasis *android* dilakukan oleh pegawai pada saat jam masuk kerja dan pulang kerja setiap hari kerja mengacu pada ketentuan jam kerja masing-masing unit kerja.
- (2) Perekaman kehadiran dilakukan dengan cara berfoto diri dengan menggunakan pakaian dinas pada hari tersebut.
- (3) Penggunaan pakaian dinas pada saat perekaman harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain.
- (4) Perekaman kehadiran dilakukan pada koordinat sesuai titik lokasi tempat kerja.
- (5) Waktu perekaman wajib mentaati peraturan bupati tentang jam kerja dan hari kerja.
- (6) Waktu perekaman kehadiran masuk kerja dimulai dari 60 (enam puluh) menit sebelum jam masuk kerja.
- (7) Waktu perekaman pulang kerja dapat dilakukan sampai dengan 120 (seratus dua puluh menit) menit setelah jam pulang kerja.

- (8) Dikecualikan dari kewajiban perekaman kehadiran bagi:
- a. pegawai yang menjalani cuti;
 - b. pegawai yang melaksanakan tugas dinas luar; dan
 - c. pegawai yang melaksanakan tugas belajar/pendidikan dan pelatihan;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bukti dukung kegiatan pada LKH adalah:

- a. kegiatan kantor dengan melampirkan dokumentasi pekerjaan atau dokumen hasil kerja;
- b. kegiatan dinas dalam dengan melampirkan surat tugas/undangan/disposisi pimpinan dan/atau dokumentasi kegiatan dinas;
- c. perjalanan dinas luar dengan melampirkan dokumen surat tugas dan/atau laporan kegiatan dinas;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban pengisian LKH bagi Pegawai yang menjalani cuti.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pelaksanaan absensi Pegawai pada:

- a. satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan;
- b. Puskesmas;
- c. Kantor Kecamatan;
- d. Kantor Kelurahan;

- e. Unit Pelaksana Teknis/Pos pada Dinas dan/atau Badan;
- f. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Pengawas dan Penilik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

tetap menggunakan presensi *Finger Print* dan/atau manual.

- (2) Pelaksanaan pelaporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menggunakan aplikasi *E-Kinerja*.
- (3) Pegawai pada Kecamatan Sekayu, Kelurahan Balai Agung, Kelurahan Serasan Jaya, Kelurahan Soak Baru, Kelurahan Kayuara tetap melaksanakan *E-Office*.
- (4) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan *E-Office* dalam pelaksanaan absensi dan pelaporan kinerja dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten.

- 5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Apabila terjadi gangguan jaringan internet dan/atau sistem aplikasi *E-Office* tidak berfungsi dengan baik maka terhadap absensi pegawai dapat diperbaiki oleh admin unit kerja berdasarkan surat pemberitahuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Pegawai yang tidak melakukan absensi dikarenakan lupa/gangguan pada perangkat *smartphone*, sedang melaksanakan kegiatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi dapat mengajukan perbaikan absen dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Absensi yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (3) Perbaikan absen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Oktober 2023
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI


Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003